

POLITIK HUKUM PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN DALAM PENGENDALIAN BENCANA BANJIR BERBASIS PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP

Jossia Nopindo

Program Studi Magister Ilmu Hukum STIH Sultan Adam

Jossianopindo35@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridika mengenai politik hukum yang diterapkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam menyusun dan melaksanakan strategi pengendalian banjir yang berfokus pada perlindungan lingkungan hidup. Untuk menemukan model politik hukum yang tepat bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan untuk meningkatkan efektivitas pengendalian banjir dengan mengintegrasikan pendekatan perlindungan lingkungan hidup.

Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka. Dengan pendekatan menggunakan pendekatan undang-undang (*Statute Approach*) dan Pendekatan Konsep (*Conseptual Approach*). Penelitian ini bersifat preskriptif.

Hasil penelitian ini bahwa Politik hukum Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dalam pengendalian bencana banjir berbasis perlindungan lingkungan hidup telah menunjukkan upaya yang signifikan melalui berbagai kebijakan dan peraturan. Bentuk langkah konkret adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menerbitkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Provinsi Kalimantan Selatan yang merupakan landasan hukum untuk mengatur penyelenggaraan penanggulangan bencana, termasuk banjir yang mengintegrasikan berbagai aspek, mulai dari pencegahan, mitigasi, hingga penanganan pasca bencana banjir.

Kata kunci: politik, hukum, bencana, banjir, lingkungan hidup

**LEGAL POLICY OF THE SOUTH KALIMANTAN PROVINCIAL
GOVERNMENT IN FLOOD DISASTER CONTROL BASED ON
ENVIRONMENTAL PROTECTION**

ABSTRACT

This research aims to analyze legally the legal policy implemented by the South Kalimantan Provincial Government in formulating and implementing flood control strategies focused on environmental protection. To find the appropriate legal-political model for the South Kalimantan Provincial Government to improve the effectiveness of flood control by integrating an environmental protection approach.

The method used in this study is normative law, which is research conducted by examining library materials. Using an approach that combines the Statute Approach and the Conceptual Approach. This research is prescriptive.

The results of this study indicate that the legal policy of the South Kalimantan Provincial Government in flood disaster control based on environmental protection has shown significant efforts thru various policies and regulations. Concrete steps include the South Kalimantan Provincial Government issuing South Kalimantan Provincial Regulation Number 6 of 2017 concerning Amendments to Regulation Number 12 of 2011 concerning the Implementation of Disaster Management in South Kalimantan Province, which serves as the legal basis for regulating the implementation of disaster management, including floods, integrating various aspects from prevention and mitigation to post-flood disaster handling.

Keywords: politics, law, disaster, flood, environment

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Banjir merupakan suatu masalah yang sampai saat masih perlu adanya penanganan khusus dari berbagai pihak, baik dari pemerintah maupun masyarakat. Banjir bukan masalah yang ringan. Banjir hampir terjadi di setiap musim penghujan tiba. Banjir datang tanpa mengenal tempat dan siapa yang menghuni tempat tersebut. Banjir bisa terjadi di wilayah pemukiman, persawahan, jalan, ladang, tambak, bahkan di perkotaan. Bencana banjir tidak dapat dihindari, tetapi dapat diminimalisir dampaknya dengan cara penanggulangan terhadap banjir dalam (Hermans Lakin kayo, 2023,h. 21-216). Berdasarkan data dari BNPB pada bulan Januari 2024, Banjir masih mendominasi kejadian bencana hidrometeorologi di Indonesia yang kemudian disusul oleh cuaca ekstrem dan tanah longsor. Banjir sebagai bencana paling sering terjadi sebanyak 125 kejadian, cuaca ekstrem dan tanah longsor terjadi sebanyak 57 dan 11 kejadian. Pada bulan Januari 2024 setidaknya ada 101 kabupaten/kota di 28 provinsi yang telah mengalami kejadian banjir. Banjir pada bulan Januari paling banyak terjadi di Pulau Sumatera, kemudian Pulau Kalimantan, Jawa, Sulawesi, Maluku dan Papua. Ada 125 laporan kejadian banjir yang terjadi selama bulan Januari, paling banyak terjadi di Provinsi Riau dengan 19 kejadian, Sumatera Selatan 14 kejadian, Jawa Barat dan Kalimantan Barat masing-masing 9 kejadian, Jawa Tengah 8 kejadian, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah 7 kejadian, Jambi dan Sumatera Utara 6 kejadian, Sulawesi Tengah dan Sumatera Barat 5 kejadian, Jawa Timur dan Sulawesi Selatan 4 kejadian, DKI Jakarta 3 kejadian, Banten, Maluku Utara, Sulawesi Tenggara, Papua Barat, dan Aceh masing-masing 2 kejadian, Lampung, Sulawesi Barat, Kepulauan Riau, Papua Tengah, Bengkulu, Kepulauan Bangka Belitung, Papua, Kalimantan Utara dan Sulawesi Utara masing-masing kejadian. Selain itu ada 10 (sepuluh) provinsi yang belum ada laporan kejadian banjir diantaranya Provinsi DI Yogyakarta, Nusa Tenggara Timur, Bali, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Barat, Gorontalo, Maluku, Papua Barat Daya, Papua Pegunungan dan Papua Selatan. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Pusat Pengendalian Operasi BNPB banjir yang terjadi pada bulan Januari mengakibatkan 7 orang meninggal, 2 orang luka, dan 1.150.771 orang terdampak dan mengungsi. Selain korban jiwa, banjir juga mengakibatkan dampak kerusakan diantaranya 46 unit rumah rusak berat, 41 unit rumah rusak sedang, 9.290 unit rumah rusak ringan dan 244.679 unit rumah terendam.

Provinsi Kalimantan Selatan adalah sebuah provinsi yang terletak di bagian tenggara pulau Kalimantan. Dari profil ekoregion, Kalimantan terdiri dari 5 (lima) provinsi, yaitu Kalimantan Barat, Kalimantan tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara. Wilayah terluas di ekoregion Kalimantan terletak di Provinsi Kalimantan Tengah sebesar 153,564.5 km² atau 28% dari keseluruhan luas Ekoregion Kalimantan Bentang alam daratan Pulau Kalimantan memiliki bentuk geomorfologi yang sangat bervariasi, mulai dari pegunungan, perbukitan, sungai, dan rawa air gambut. Berdasarkan variasi kondisi fisik bentang alam yang demikian beragam dan didukung kondisi iklim setempat, daratan pulau Kalimantan memiliki beraneka ragam tipe ekosistem alami. Beberapa di antaranya adalah ekosistem hutan hujan pegunungan, hutan hujan dataran rendah, hutan gambut, ekosistem karst, ekosistem mangrove, dan ekosistem hutan pantai dalam Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2022, Status Lingkungan Hidup Indonesia 2022, hlm. 95.

Isu lingkungan hidup yang menjadi prioritas di wilayah Ekoregion Kalimantan adalah: (1) alih fungsi hutan dan lahan khususnya lahan gambut; (2) perubahan iklim global; (3) kebakaran hutan dan lahan; (4) keanekaragaman hayati dan perburuan satwa liar; (5) resiko bencana dan (6) pengelolaan sampah & limbah. Selain penentuan isu prioritas berdasarkan nilai IKLH, penentuan isu

dilakukan berdasarkan fenomena yang saat ini sedang berkembang di Kalimantan, yaitu terkait rencana pembangunan IKN (Ibu Kota Negara) baru yang akan dibangun di Kalimantan Timur. Provinsi Kalimantan Selatan memiliki kawasan dataran rendah di bagian barat dan pantai timur, serta dataran tinggi yang dibentuk oleh pegunungan meratus di tengah. Kondisi geografis Kalimantan Selatan lainnya yaitu terdiri dari banyak rawa dan sungai. Kondisi geografis tersebut mengakibatkan Kalimantan Selatan termasuk daerah rawan bencana banjir dalam (Kumalawati, 2019, h 263-275). Pada tahun 2024 ini bencana banjir di Provinsi Kalimantan Selatan terjadi di Kabupaten Tanah Bumbu. Berdasarkan data yang dihimpun oleh BNPB, Sebanyak 3.080 kepala keluarga (KK) atau 7.743 jiwa terdampak banjir, yang dipicu oleh hujan dengan intensitas tinggi dengan durasi yang cukup lama sehingga menyebabkan meluapnya air dari empat aliran sungai yang ada. Tercatat ada 24 desa dari enam kecamatan yang terdampak banjir. Banjir yang merendam hingga ke permukiman warga tersebut memiliki ketinggian muka air mulai dari 30 hingga 75 sentimeter. Kecamatan yang terdampak tersebut meliputi Kecamatan Sungai Loban (6 desa), Kecamatan Kusan Hulu (8 desa), Kecamatan Kuranji (1 desa), Kecamatan Kusan Tengah (2 desa), Kecamatan Karang Bintang (1 desa), dan Kecamatan Satui (6 desa). Akibat banjir tersebut sebanyak 3.080 unit rumah dan 845 hektare lahan persawahan terendam banjir. Akibat banjir ini sedikitnya 124 jiwa harus mengungsi di pos pengungsian yang tersebar di dua lokasi, yakni di SMPN 4 Sinar Bulan, Desa Sinar Bulan dengan jumlah pengungsi 50 jiwa dan di Gedung Wahana Bersujud, Desa Sungai Danau dengan jumlah pengungsi 74 jiwa. Adapun luapan air penyebab banjir berasal dari empat aliran sungai yang meliputi Sungai Batulicin di Kecamatan Karang Bintang, Sungai Sebamban di Kecamatan Sungai Loban, Sungai Satui di Kecamatan Satui, dan Sungai Kusan di Kecamatan Kusan Tengah dalam (<https://bnpb.go.id>).

Bagi Pemerintah Indonesia saat ini program mitigasi bencana menjadi salah satu prioritas guna meminimalkan dampak risiko bencana yang mungkin ditimbulkan. Mitigasi bencana, khususnya bencana hidrometeorologi basah maupun kering, jadi prioritas pemerintah. Bencana hidrometeorologi basah meliputi banjir, banjir bandang, tanah longsor, hingga puting beliung. Sementara itu, bencana hidrometeorologi kering meliputi kebakaran hutan dan lahan dalam (<https://indonesia.go.id>). Ditinjau dari perspektif kebijakan hukum penanggulangan bencana di Indonesia sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, banjir merupakan termasuk bencana alam, yakni bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana mengatur bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Pemerintah Daerah memiliki peran penting dalam penanggulangan bencana di daerah. Berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, Tanggung jawab pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi:

1. penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum;
2. perlindungan masyarakat dari dampak bencana;
3. pengurangan risiko bencana dan pemaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan; dan
4. pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam anggaran pendapatan belanja daerah yang memadai.

Selain itu wewenang Pemerintah Daerah dalam penanggulangan bencana sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana meliputi:

1. penetapan kebijakan penanggulangan bencana pada wilayahnya selaras dengan kebijakan pembangunan daerah;
2. pembuatan perencanaan pembangunan yang memasukkan unsur-unsur kebijakan penanggulangan bencana;
3. pelaksanaan kebijakan kerja sama dalam penanggulangan bencana dengan provinsi dan/atau kabupaten/kota lain;
4. pengaturan penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana pada wilayahnya;
5. perumusan kebijakan pencegahan penguasaan dan pengurusan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam pada wilayahnya; dan
6. penertiban pengumpulan dan penyaluran uang atau barang pada wilayahnya.

Pelaksanaan tugas dan wewenang Pemerintah Daerah dalam penanggulangan bencana tersebut harus didasarkan pada 4 (empat) aspek sebagaimana diatur dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, yakni meliputi:

1. sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat;
2. kelestarian lingkungan hidup;
3. kemanfaatan dan efektivitas; dan
4. lingkup luas wilayah.
- 5.

Berdasarkan ketentuan Pasal 31 huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana tersebut maka Penguatan aspek kelestarian lingkungan hidup melalui pengamanan lingkungan hidup berbasis ekoregion dalam pengendalian banjir sangat penting dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, mengingat bencana banjir menyebabkan kerusakan yang tercantum dalam Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan pencemaran lingkungan hidup yang tercantum dalam Pasal 1 Angka 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Selain itu, salah satu pemicu utama bencana banjir adalah tata kelola lingkungan hidup yang buruk yang tidak sejalan dengan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Berdasarkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2022, Status Lingkungan Hidup Indonesia 2022, hlm. 104 Perlindungan lingkungan hidup dalam pengendalian banjir di Provinsi Kalimantan Selatan juga memiliki kedudukan penting dalam rangka perbaikan kondisi lingkungan hidup di Provinsi Kalimantan Selatan. Secara umum, nilai IKLH di Ekoregion Kalimantan berada di atas nilai IKLH Nasional yang menunjukkan kualitas lingkungannya secara umum baik. Namun provinsi yang terpantau memiliki nilai IKLH Provinsi di bawah nilai IKLH Nasional adalah Provinsi Kalimantan Selatan dari tahun 2018 hingga 2021 yaitu sebesar 71.02 poin. Perlindungan lingkungan hidup dalam pengendalian banjir di Provinsi Kalimantan Selatan memiliki fondasi konstitusional yang kuat dalam Konstitusi yakni sebagaimana diatur dalam Pasal 28 H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang merumuskan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap warga negara Indonesia.

Upaya untuk menghadirkan perlindungan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tersebut wajib dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi melalui kebijakan pencegahan dan pengendalian banjir di daerah yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Dengan demikian, pencegahan dan pengendalian banjir di Provinsi Kalimantan Selatan perlu memperhatikan keamanan lingkungan hidup sesuai dengan kondisi ecoregion Kalimantan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) di daerah.

1.2 Rumusan Masalah

Untuk mendalami beberapa permasalahan dimaksud, maka dirumuskan pertanyaan :

1. Bagaimana politik hukum yang diterapkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam menyusun dan melaksanakan strategi pengendalian banjir yang berfokus pada perlindungan lingkungan hidup?
2. Apa model politik hukum yang tepat bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan untuk meningkatkan efektivitas pengendalian banjir dengan mengintegrasikan pendekatan perlindungan lingkungan hidup?

1.3 Kajian Teori

1. Teori Politik Hukum

Politik hukum adalah kebijakan dasar penyelenggara Negara dalam bidang hukum yang akan, sedang dan telah berlaku, yang bersumber dari nilai-nilai yang berlaku di masyarakat untuk mencapai tujuan Negara yang dicita-citakan (Imam Syaukani, 2011, h.32). Dalam merumuskan dan menetapkan hukum yang telah dan akan dilakukan, tentunya kebijakan hukum akan menyerahkan otoritas legislasi kepada penyelenggara, dengan syarat tetap memperhatikan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Output dari ke semuanya itu adalah diarahkan dalam rangka mencapai tujuan Negara yang dicita-citakan. Hukum sebagai kaidah atau norma sosial tidak terlepas dari nilai-nilai yang berlaku dalam suatu masyarakat, bahkan dapat dikatakan bahwa hukum itu merupakan refleksi dan konkretisasi dari nilai-nilai yang ada dalam suatu masyarakat (Soerjono Soekanto, 1999, h.14) . Artinya, hukum sedikit banyak akan selalu mengikuti tata nilai yang menjadi kesadaran bersama masyarakat tertentu dan berlaku secara efektif dalam mengatur kehidupan mereka. Hal yang sama terjadi juga dalam kebijakan hukum.

Politik hukum satu Negara berbeda dengan Politik hukum Negara lain. Perbedaan ini disebabkan karena adanya perbedaan latar belakang kesejarahan, pandangan dunia (*world-view*), sosio-kultural, dan *political will* dari masing-masing pemerintah (Imam Syaukani, 2011, h.32) Dengan kata lain, Politik hukum bersifat lokal dan partikular (hanya berlaku dari dan untuk Negara tertentu saja), bukan universal (berlaku seluruh dunia). Politik hukum menurut Padmo Wahjono dalam bukunya Indonesia Negara Berdasar Hukum mendefinisikan politik hukum sebagai kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk maupun isi dari hukum yang dibentuk. Teuku Mohammad Radhi dalam sebuah tulisannya mendefinisikan Politik hukum sebagai pernyataan kehendak penguasa negara mengenai hukum yang berlaku di wilayahnya, dan mengenai arah perkembangan hukum yang dibangun (*ius constitutum* dan *ius constituendum*) (Teuku Mohammad Radhi, 1973).

Adapun menurut Sudarto (1986, h.151), Politik hukum didefinisikan sebagai kebijakan dari negara melalui badan-badan negara yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki, yang diperkirakan akan digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan (*ius constitutum*)

Sedangkan Satjipto Rahardjo mendefinisikan Politik hukum sebagai aktivitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai tujuan sosial dan hukum tertentu dalam masyarakat. C.F.G. Sunaryati Hartono yang menitikberatkan kebijakan hukum pada aspek *ius constitutum* mendefinisikan Politik hukum sebagai alat (*tool*) atau sarana dan langkah yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk menciptakan sistem hukum nasional yang dikehendaki dan dengan sistem hukum nasional itu akan diwujudkan cita-cita bangsa Indonesia (C.F.G. Sunaryati Hartono, 1991, h.1).

Sementara itu, Abdul Hakim Garuda Nusantara memberikan arti Politik hukum sebagai kebijakan hukum (*legal policy*) yang hendak diterapkan atau dilaksanakan secara nasional oleh suatu pemerintahan negara tertentu (Abdul Hakim G. Nusantara, 1988, h.22).

2. Teori Harmonisasi Hukum

Harmonisasi hukum dikembangkan dalam ilmu hukum yang digunakan untuk menunjukkan bahwa dalam dunia hukum, kebijakan pemerintah dan hubungan diantara keduanya terdapat keanekaragaman yang dapat menimbulkan disharmoni. Goesniadi S, Kuani mengemukakan suatu konsep fungsi hukum, bahwa tujuan atau fungsi hukum adalah harmonisasi berbagai maksud, tujuan, dan kepentingan antara individu, dan antara individu dengan masyarakat. Esensi pengertian dan makna harmonisasi hukum tersebut di atas, dikembangkan oleh para ahli dengan menghubungkan keterkaitannya dengan fungsi hukum dalam berbagai aspek kepentingan hukum antara individu-individu dengan negara atau pemerintah sehingga menampilkan teori harmonisasi hukum. (Kuani, 2010, h. 2). Berkaitan dengan hal tersebut, LM, Gandhi, memaknai harmonisasi hukum adalah mencakup penyesuaian peraturan perundang-undangan, keputusan pemerintah, keputusan hakim, sistem hukum, dan asas-asas hukum, dengan tujuan peningkatan kesatuan hukum, keadilan dan kesebandingan, kegunaan dan kejelasan hukum tanpa mengaburkan, dan mengorbankan pluralisme hukum. (Gandhi, 1990, h.88). Wicipto Setiadi (2007) bahwa mengharmonisasikan adalah upaya untuk menyelaraskan, menyesuaikan, memantapkan, dan membulatkan konsepsi suatu rancangan peraturan perundang-undangan, dengan peraturan perundang-undangan lain, baik yang lebih tinggi, sederajat, maupun yang lebih rendah, dan hal-hal lain selain peraturan perundang-undangan sehingga tersusun secara sistematis, tidak saling bertentangan atau tumpang tindih (*overlapping*).

3. Teori Hak Atas Lingkungan Hidup Yang Baik dan Sehat.

Hak atas lingkungan hidup (*the right to environment*) mulai ramai dibicarakan bersamaan dengan hak atas pembangunan (*the right to development*) sejak diselenggarakannya Konferensi PBB tentang lingkungan hidup manusia di Stockholm Swedia 1972 yang kemudian disusul oleh KTT Bumi di Rio Janeiro Brazil 1992 yang membicarakan mengenai pembangunan dan lingkungan hidup dan Konferensi PBB tentang pembangunan berkelanjutan di Johannesburg, Afrika Selatan 2002 yang menghasilkan komitmen dan konvensi serta rencana aksi bagi terlaksananya pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan hidup.

1.4 Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif, yang bersifat preskriptif dalam penelitian ini, karena sifat analisisnya yang mengarah pada prediksi yang akan datang, prediksi yang akan datang meliputi tafsir atas pemberlakuan suatu norma dalam peraturan perundang-undangan serta keputusan yang terkait dengan kebijakan hukum pemerintah daerah provinsi Kalimantan Selatan dalam pengendalian bencana banjir berbasis perlindungan lingkungan hidup. Analisis terhadap bahan hukum tentang kebijakan hukum pemerintah daerah provinsi Kalimantan Selatan dalam pengendalian bencana banjir berbasis perlindungan lingkungan hidup diarahkan untuk membentuk pola konstruksi hukum yang ideal dimasa mendatang.

II. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Politik Hukum yang Diterapkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan

a. Dasar Politik Hukum dan Kebijakan Lingkungan Hidup

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan telah membangun kerangka politik hukum yang jelas untuk perlindungan lingkungan hidup sebagai bagian dari upaya mitigasi banjir, antara lain melalui Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang mengintegrasikan perlindungan lingkungan dengan pengendalian banjir.

1. Peraturan Gubernur tentang Pengamanan Lingkungan Hidup Berbasis Ekoregion:

Peraturan Gubernur ini menetapkan prinsip bahwa upaya pencegahan dan pengendalian banjir harus dilakukan secara terpadu dengan perlindungan lingkungan hidup berbasis ekoregion sebagai strategi mitigasi dan adaptasi bencana. Hal ini mencerminkan pendekatan hukum yang bersifat ekosistemik.

2. Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH):

Perda ini memberikan landasan normatif untuk pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, termasuk pengelolaan DAS dan ekosistem yang berfungsi sebagai penyangga banjir.

b. Integrasi dengan Tata Ruang dan Perencanaan Daerah

Politik hukum tersebut bukan hanya sebatas aturan sektoral, tetapi dipadukan dalam rencana tata ruang dan pembangunan:

1. Integrasi strategi pengendalian banjir dalam **Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)** dan **Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)** serta dalam **RPJMD** menunjukkan adanya usaha untuk menjadikan lingkungan hidup sebagai dasar bagi pembangunan daerah yang berkelanjutan.

2. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan bertugas menyusun dan mengevaluasi dokumen lingkungan termasuk **RPPLH** serta melakukan koordinasi penyusunan tata ruang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

c. Pendekatan Strategis dan Kolaboratif

Strategi politik hukum yang diterapkan mencerminkan pola kolaborasi lintas sektor:

Pemprov Kalsel mengacu pada kajian teknis dan ilmiah (mis. kajian pemetaan daerah rawan banjir dengan rekomendasi tindakan vegetatif, sipil teknis, serta rehabilitasi dan perlindungan hutan).

Selain itu, ada dorongan untuk sinergi pemerintah pusat (KLHK, BNPB), pemerintah kabupaten/kota, dunia usaha, dan masyarakat dalam implementasi tindakan lingkungan yang komprehensif.

Politik hukum Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dalam pengendalian bencana banjir berbasis perlindungan lingkungan hidup telah menunjukkan upaya yang signifikan melalui berbagai kebijakan dan peraturan. Bentuk langkah konkret adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menerbitkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Provinsi Kalimantan Selatan yang merupakan landasan hukum untuk mengatur penyelenggaraan penanggulangan bencana, termasuk banjir yang mengintegrasikan berbagai aspek, mulai dari pencegahan, mitigasi, hingga penanganan pasca bencana banjir. Namun Peraturan daerah ini memiliki beberapa kelemahan yakni kurangnya integrasi dengan politik hukum lingkungan hidup, minimnya pengaturan hukum tentang pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan, dan pengawasan dan penegakan hukum yang lemah. Konstruksi politik hukum pemerintah daerah provinsi Kalimantan Selatan dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan pengendalian bencana banjir berbasis perlindungan lingkungan hidup juga dirumuskan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 041 Tahun 2022 Tentang Pengamanan Lingkungan Hidup Berbasis Ekoregion Dalam Pengendalian Banjir Di Daerah. Peraturan ini menekankan pentingnya pendekatan ekoregion dalam pengelolaan lingkungan untuk mencegah dan mengendalikan bencana banjir. Terdapat beberapa kelemahan dari peraturan gubernur ini yakni status hukum yang lemah, ketidakjelasan dan ketidaklengkapan ketentuan, serta ketiadaan ketentuan sanksi hukum.

B. Model Politik Hukum Tepat untuk Meningkatkan Efektivitas Pengendalian Banjir dengan Integrasi Perlindungan Lingkungan Hidup

Untuk memperkuat dan mengembangkan politik hukum yang sudah berjalan, model yang tepat dapat dirumuskan dalam beberapa pendekatan berikut:

a. Politik Hukum Berbasis *Ecosystem-Based Approach*

Model ini menempatkan lingkungan hidup sebagai dasar bagi semua kebijakan pengendalian banjir:

- 1. Landasan Normatif yang Kuat:** Memperluas aturan seperti Peraturan Gubernur berbasis *ekoregion* ke dalam kebijakan manajemen DAS yang komprehensif, termasuk konservasi lahan basah, restorasi sungai, dan pengendalian lahan tangkapan air sebagai bagian dari kebijakan berkelanjutan.
- 2. Pengintegrasian dalam RTRW & RPJMD:** Menjadikan prinsip perlindungan lingkungan hidup sebagai kriteria utama dalam penetapan zonasi, pembangunan infrastruktur, dan alokasi anggaran daerah. Model ini menegaskan bahwa lingkungan bukan sekadar objek yang dilindungi, tetapi *subjek aktif* dalam kebijakan mitigasi banjir yang efektif.

b. Politik Hukum Partisipatif & Kolaboratif

Model ini menekankan hubungan hukum yang kuat antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta:

1. **Pemberdayaan masyarakat lokal** untuk melakukan konservasi hutan, pemeliharaan sungai, serta sistem peringatan dini berbasis masyarakat.
2. **Keterlibatan sektor swasta**, khususnya perusahaan yang beroperasi di kawasan DAS atau lahan resapan, untuk mengimplementasikan standar lingkungan yang ketat, termasuk *Corporate Social Responsibility* (CSR) berorientasi mitigasi banjir.

Mekanisme ini membutuhkan instrumen hukum yang jelas tentang peran serta tanggung jawab pemangku kepentingan, termasuk mekanisme insentif/diskentif lingkungan.

c. Politik Hukum *Adaptive Governance and Legal Enforcement*

Model ini menekankan kapasitas kelembagaan dan penegakan hukum:

1. **Penguatan aparatur daerah** dalam penegakan hukum lingkungan dan pengawasan izin pemanfaatan lahan yang berdampak banjir, termasuk pemberian sanksi yang tegas terhadap pelanggaran lingkungan.
2. **Penguatan kelembagaan lintas sektor**, seperti BPBD, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR, dan instansi lain untuk memastikan kebijakan yang lintas bidang dapat diimplementasikan secara efektif.
3. **Sistem pemantauan & evaluasi hukum berbasis data**, termasuk pemetaan rawan bencana dan indikator lingkungan sebagai dasar penilaian efektivitas kebijakan.

III. KESIMPULAN

1. Politik hukum saat ini di Kalsel berupaya menggabungkan perlindungan lingkungan hidup dengan kontrol banjir melalui landasan peraturan daerah dan gubernur, integrasi ke dalam perencanaan pembangunan, serta mekanisme koordinasi antar lembaga dan pemangku kepentingan. Perlu dilakukan revisi terhadap Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Provinsi Kalimantan Selatan untuk memperkuat integrasi antara politik hukum pengendalian bencana dan perlindungan lingkungan hidup. Hal ini dapat dilakukan dengan menambahkan ketentuan yang lebih jelas mengenai perlindungan lingkungan hidup secara berkelanjutan serta mekanisme pengawasan dan penegakan hukum yang lebih tegas. Disamping itu Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 041 Tahun 2022 perlu diperkuat dengan memberikan status hukum yang lebih kuat dan menetapkan ketentuan yang lengkap serta sanksi hukum yang tegas bagi pelanggar dalam sebuah peraturan daerah. Pendekatan perlindungan lingkungan hidup yang diusulkan dalam peraturan ini harus diimplementasikan secara konkret dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat lokal, dalam proses perencanaan dan pelaksanaan kebijakan.

2. Model politik hukum yang ideal untuk pengendalian bencana banjir di Provinsi Kalimantan Selatan harus mengintegrasikan pendekatan berbasis perlindungan lingkungan hidup. Hal ini mencakup penerapan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan yang tidak hanya fokus pada aspek ekonomi, tetapi juga memperhatikan aspek sosial dan lingkungan. Dengan demikian, kebijakan yang dihasilkan dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat dan ekosistem. Selain itu, penting untuk melindungi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, sehingga setiap kebijakan yang diambil harus memastikan bahwa masyarakat tidak hanya dilindungi dari bencana, tetapi juga dari dampak negatif yang ditimbulkan oleh aktivitas pembangunan yang tidak ramah lingkungan. Dalam konteks ini, kebijakan pengendalian bencana banjir harus sesuai dengan asas-asas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, seperti asas kehati-hatian, asas partisipasi, dan asas keadilan antar generasi. Pendekatan pengamanan lingkungan hidup berbasis ekoregion juga menjadi penting, karena dengan memahami karakteristik ekosistem lokal, pemerintah daerah dapat merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran dan efektif. Dengan mengintegrasikan perlindungan lingkungan hidup, prinsip pembangunan berkelanjutan, dan hak atas lingkungan yang baik, diharapkan pemerintah daerah dapat menciptakan kebijakan yang tidak hanya efektif dalam mengatasi bencana, tetapi juga mendukung keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.

IV. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Abdul Hakim G. Nusantara. 1988. Politik Hukum Indonesia. Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia.
- Arief, A. 2011. Hutan Dan Kehutanan. Yogyakarta: Kanisius.
- Arnoldo Contreras-Hermosilla dan Chip Fay. 2006. Memperkokoh Pengelolaan Hutan Indonesia Melalui Pembaruan Penguasaan Tanah: Permasalahan dan Kerangka Tindakan. Bogor: World Agroforestry Centre.
- Azami, Takwim, and Anto Kustanto. "Pencemaran, kerusakan alam dan cara penyelesaiannya Ditinjau dari hukum lingkungan." *QISTIE* 16.1 (2023): 40-50.
- BNPB, 2024, *Indek Resiko Bencana Indonesia Tahun 2023*.
- BNPB, *Indek risiko Bencana Indonesia (IRBI) Tahun 2023*.
- BNPB. 2024. *Info Bencana*.
- BPS Provinsi Kalimantan Selatan, *Provinsi Kalimantan Selatan Dalam Angka Tahun 2021*.
- BPS Provinsi Kalimantan Selatan. 2021. *Provinsi Kalimantan Selatan Dalam Angka*.
- Center for Excellence in Disaster Management & Humanitarian Assistance. 2018.
- CFG. Sunaryati Hartono. 1991. *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*. Bandung: Alumni.
- Dengler, A. 1930. *Waldbau auf ökologischer Grundlage*. Berlin: P. Parey.
- Ella, Y., & Usman, S., *Mencerdasi Bencana*. Jakarta: PT Grasindo. 2008.
- Goesniadi S, Kuani. 2010. *Harmonisasi Sistem Hukum, Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik*, A3 Nasa Media.

- Greenpeace Southeast Asia-Indonesia. 2020. Karhutla Dalam Lima Tahun Terakhir: Omnibus Law Hadiah Impunitas Bagi Pembakar Di Sektor Perkebunan Terbesar . Jakarta: Penerbit Greenpeace.
- Imam Syaukani dan A.Ahsin Thohari. 2011. Dasar-dasar Politik Hukum (Cetakan ke). PT. Raja Grafindo Persada.
- Johnny Ibrahim. 2012. Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif. Malang: Bayumedia Publishing.
- Joko Triwanto. 2024. Konservasi Lahan Hutan dan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai. UMMPress.
- Kodoatie, Robert J. Rekayasa dan Manajemen Banjir Kota. Penerbit Andi. 2021.
- M Syahril B. Kusuma, Hadi Kardhana. Banjir dan Upaya Penanggulannya. 2009. Program for Hydro – Meteorological Risk Mitigation Secondary Cities in Asia. Bandung. Indonesia.
- M. Ali Musri S. Manajemen Lingkungan dalam Pengendalian Banjir. 2020. Sumatera Utara: Bircu-Publishing.
- Miswar Tumpu, et al. 2023. Infrastruktur berbasis mitigasi bencana. TOHAR MEDIA.
- Mulyanti, Asti Sri, and Syavira Azzahra Syavira Azzahra. "Integrasi Konstitusi Hijau dalam Era Society 5.0 Tantangan dan Peluang dalam Pengelolaan Lingkungan." *KRTHA BHAYANGKARA* 18.2 (2024): 486-495.

B. Jurnal

- Abdillah Ar-rifa'ie, Ibnu. Strategi komunikasi “Food, Religion, Medic, Livelihood Aid”(FORMULA) Al-Azhar dalam pengelolaan pasca bencana erupsi Merapi tahun 2010. BS thesis. Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Abdul Rahman, et al. Implementasi Kebijakan Penanganan Gempa Bumi Lombok 2018 Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Penanggulangan Bencana Di Provinsi Nusa Tenggara Barat." *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja* 13.1 (2023).
- Adik Rommiyati, et al. Penanganan Bencana Banjir Demak: Komparasi Pendekatan dan Budaya Lokal di Demak dan Kudus." *MERDEKA: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1.5 (2024).
- Akbar Priagung, Analisis Pelanggaran Hukum Lingkungan Yang Mengakibatkan Banjir Kalimantan Selatan Januari 2021, *Jurnal Alqisthas Hukum dan Politik UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten*, Vol. 13 No. 1 (2022): Januari-Juni.
- Alfi Ummyati, et al. Analisis Pengaruh Curah Hujan terhadap Frekuensi Kejadian Banjir di Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan. *Progressive Physics Journal* 5.1 (2024).

C. Peraturan perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang No 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja

**POLITIK HUKUM PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KALIMANTAN
SELATAN DALAM PENGENDALIAN BENCANA BANJIR BERBASIS
PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP**

**-
JOSSIA NOPINDO WASAKA Critical Law Journals Vol 14 No.1 Tahun 2026**

Konsideran Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 041 Tahun 2022 Tentang Pengamanan Lingkungan Hidup Berbasis Ekoregion Dalam Pengendalian Banjir Di Daerah.

Pasal 10 Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 041 Tahun 2022 Tentang Pengamanan Lingkungan Hidup Berbasis Ekoregion Dalam Pengendalian Banjir Di Daerah.

Pasal 2 Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 041 Tahun 2022 Tentang Pengamanan Lingkungan Hidup Berbasis Ekoregion Dalam Pengendalian Banjir Di Daerah.

Pasal 3 Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 041 Tahun 2022 Tentang Pengamanan Lingkungan Hidup Berbasis Ekoregion Dalam Pengendalian Banjir Di Daerah.

Pasal 6 Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 041 Tahun 2022 Tentang Pengamanan Lingkungan Hidup Berbasis Ekoregion Dalam Pengendalian Banjir Di Daerah.

Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 41 Tahun 2022 Tentang Pengamanan Lingkungan Hidup Berbasis Ekoregion.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.